

## ABSTRAK

Ahmad, Agus Fauzi. NIM 09210071, 2013. *Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Partisipatoris Pada Masyarakat Pegunungan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

**Kata Kunci : Respon Masyarakat, Sosialisasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah berlaku sejak 9 Tahun yang lalu, namun pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang ini masih sangat diragukan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT membuat Undang-undang ini seolah hanyalah lembaran kertas yang tidak berlaku terutama pada masyarakat pegunungan. Maka dari itu, perlu adanya sebuah sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya sosialisai ini diharapkan dapat diketahui respon masyarakat terhadap diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Hal ini berkaitan dengan efektifitas Undang-undang itu sendiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian setelah itu untuk mengetahui implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *participatory action research*. Sebagian data yang diperoleh dari hasil observasi, angket, wawancara serta diskusi bersama masyarakat. Penggunaan pendekatan *participatory action research* ini melibatkan seluruh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi, yang mana peneliti sebagai fasilitator terlaksananya sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sehingga hasil dari kegiatan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis diperoleh kesimpulan bahwasannya sebelum ada sosialisasi masyarakat memang belum mengenal UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Masih sering dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Namun setelah dilaksanakan sosialisasi, masyarakat merespon baik kegiaitan ini. Masyarakat juga membuat sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendampingan keluarga, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan respon positif terhadap diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bahwasannya ada upaya untuk melaksanakan amanat dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.